

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

2026

PERDIR LPP RRI NO. 01, 4 HLM.

PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA STASIUN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi pelayanan penyiaran publik yang menjangkau seluruh penyiaran publik yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan penataan organisasi stasiun penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sesuai dengan cakupan wilayah pelayanannya.
 - Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Direktur Utama ini adalah: UU No.32 Tahun 2002; UU 20 Tahun 2023; PP No.11 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2024; PP No.12 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.3 Tahun 2024; PermenPANRB No.2 Tahun 2023; PERDIR No.6 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERDIR No. 8 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Direktur Utama ini diatur tentang: Perubahan dalam Lampiran I Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- CATATAN :
- Peraturan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Juli 2026 .